

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DENGAN
RSD GUNUNG JATI KOTA CIREBON

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 67/14/MOU/U-CIC/XII/2019

Nomor : 420/ 41 - RSD.GJ/2019

Pada hari ini, Sabtu tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (14-12-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Deny Martha, S.T., M.Kom : Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Catur Insan Cendekia, berkedudukan di Jalan Kesambi Nomor 202 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. Ismail Jamalludin, Sp.OT : Direktur RSD Gunung Jati Kota Cirebon, berkedudukan di Jalan Kesambi No. 56 Cirebon, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon No. 821.29/KEP.269-BKPPD/2019 tanggal 17 Juli 2019, dalam hal ini bertindak secara sah mewakili untuk dan atas nama RSD Gunung Jati Kota Cirebon yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan Permohonan Kerja Sama dengan PIHAK KEDUA pada tanggal 04-12-2019 bertempat di RSD Gunung Jati Kota Cirebon tentang pembahasan awal kerja sama antara RSD Gunung Jati Kota Cirebon dengan Institusi Pendidikan.

- b. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk membuat kerja sama dengan PIHAK KEDUA pada tanggal 04-12-2019 perihal Evaluasi dan Pembahasan Kerja Sama antara RSD Gunung Jati Kota Cirebon dengan Institusi Pendidikan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rumah Sakit selain berfungsi melaksanakan pelayanan kesehatan pada masyarakat juga berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
2. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya perlu membangun kerja sama, sehingga semua potensi yang ada berdaya guna dan berhasil guna serta akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan sesuai dengan misi PARA PIHAK.

Dan berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/1/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kelola (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

17. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rencana Strategi Bisnis RSD Gunung Jati Kota Cirebon;
18. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon;
19. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
20. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
22. Keputusan Walikota Nomor 875/Kep.243-Adm-Pem/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Praktek Belajar Klinik dan Praktek Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
23. Keputusan Wali Kota Cirebon No. 821.29/KEP. 269 -BKPPD/2019 Tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengangkatan Direktur RSD Gunung Jati Kota Cirebon a.n. dr. Ismail Jamalludin, Sp.OT, NIP. 19600614 198902 1 001;

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan melalui partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kota Cirebon, dengan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit adalah RSD Gunung Jati Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit.
- (2) Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSD Gunung Jati Kota Cirebon.
- (3) Tugas pokok RSD Gunung Jati Kota Cirebon adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desertasi bidang pelayanan teknis kesehatan dengan metode atau cara penyembuhan maupun pemulihan yang dilaksanakan dengan Melakukan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan fungsi sebagai rumah sakit yang digunakan tempat pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.
- (4) Kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dilakukan dalam pengembangan program di bidang Program Intake, Program Proses Pendidikan (Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat), Program Output Pendidikan serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.

- (5) Universitas Catur Insan Cendekia adalah Institusi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang ada dibawah Yayasan Catur Insan Cendekia (YCIC) dan berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 952/KPT/I/2019. Tanggal 10 Oktober 2019, dan secara operasional dipimpin oleh seorang Pimpinan Perguruan Tinggi dengan sebutan Rektor.
- (6) Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Catur Insan Cendekia adalah seorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Catur Insan Cendekia (YCIC) setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Universitas Catur Insan Cendekia dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (7) Tugas Utama Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Catur Insan Cendekia adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mewujudkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan potensi masyarakat yang memelihara dan mengembangkan budaya Cirebon.
- (8) Tugas Utama Universitas Catur Insan Cendekia adalah Menjadi Universitas yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bereputasi internasional menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berpusat pada Mahasiswa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka mengangkat tata nilai budaya lokal Cirebon.
- (9) Unit/instalasi adalah unit pelaksana fungsional pada PIHAK KEDUA yang dimanfaatkan untuk pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medis kepada masyarakat.
- (10) Tenaga Pendidik/Pembimbing (SDM) dari PIHAK KEDUA adalah seorang Pembimbing sesuai dengan bidang keilmuan PIHAK KEDUA (Preseptor) yang diajukan oleh Direktur Rumah Sakit dan diakui secara tertulis (SK) oleh PIHAK PERTAMA.
- (11) Preseptor adalah Tenaga Pendidik/Pembimbing dari PARA PIHAK yang ditugaskan untuk mendidik/membimbing Preseptee yang ditunjuk secara tertulis (SK) oleh PARA PIHAK.
- (12) Preseptee adalah mahasiswa dibawah Fakultas Teknologi Informasi.
- (13) PKL adalah Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Rumah Sakit.
- (14) Yang dimaksud dengan prasarana dalam perjanjian kerja sama ini meliputi gedung atau bangunan beserta kelengkapannya yang berada di tanah milik Pemerintah Kota Cirebon di Lingkungan Rumah Sakit yang dipergunakan untuk penyelenggaraan PKL.
- (15) Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi pula kualitas karya-karyanya.
- (16) Yang dimaksud sarana dalam perjanjian kerja sama ini adalah segala alat dan perlengkapan yang diadakan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang dipergunakan untuk penyelenggaraan PKL.
- (17) Yang dimaksud bahan dalam perjanjian ini adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan dan pendidikan di Rumah Sakit dalam rangka kerja sama.

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah atas dasar kebutuhan dan manfaat PARA PIHAK secara timbal balik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk :
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK, dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit.
 - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan dan penelitian dalam lingkungan PARA PIHAK.
 - c. Mengatur aspek organisasi, personalia, uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat meningkatkan kualitas mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit.
 - d. Melalui program pengembangan Intake, Proses dan Output Pendidikan Tinggi, diharapkan dapat menghasilkan lulusan dan lembaga pendidikan yang berkualitas.
 - e. Aspek kawasan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas untuk PIHAK PERTAMA meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan Tenaga IT Support, PIHAK KEDUA meliputi peningkatan mutu dan cakupan bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- (1) PIHAK KEDUA dipakai sebagai tempat pendidikan Tenaga IT Support oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (3) Program Proses Pendidikan (Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat), dengan saling menyediakan:
 - a. Dosen sebagai narasumber/para ahli,
 - b. Mahasiswa sebagai peserta magang,
 - c. Penelitian bersama,
 - d. Pengabdian masyarakat bersama,
 - e. Pengakuan angka kredit,
 - f. Penelitian dan Publikasi Hasil Penelitian,
 - g. Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,
 - h. Studi Banding Tri Dharma.

4. Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, masing-masing pihak :
- a. Bersedia memberikan bantuan tenaga-tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan, penelitian dan pelayanan.
 - b. Memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan Tenaga IT Support, untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di PIHAK KEDUA.

KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan hak dan kewajiban, dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijiwai oleh semangat kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang akan diterbitkan baik oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA secara bersama ataupun terpisah dikemudian hari sepanjang keputusan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Keputusan diluar aspek ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. memfasilitasi sumber daya untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Preseptee, termasuk akomodasi dan konsumsi Preseptee.
 - b. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai jumlah Preseptee yang akan melakukan praktek pada PIHAK KEDUA.
 - c. meyakinkan ketersediaan kasus-kasus yang dapat mendukung pencapaian kompetensi Preseptee.
 - d. mengusulkan secara tertulis staf pendidik yang terlibat dalam proses pendidikan untuk ditetapkan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. menetapkan secara tertulis dalam bentuk surat tugas Preseptee yang akan melaksanakan proses pendidikan di PIHAK PERTAMA sesuai dengan kuota Preseptee.
 - b. menetapkan secara tertulis dalam bentuk surat tugas untuk staf pendidik PIHAK KEDUA yang akan ditugaskan di lingkungan PIHAK PERTAMA dalam rangka kerja sama.
 - c. menyiapkan program penyelenggaraan pendidikan bagi Preseptee kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. memberikan keterangan tertulis tentang batasan kewenangan dan kompetensi Preseptee kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan keterangan tertulis dari Ketua Program Studi terkait.

- e. melaporkan secara tertulis butir a dan b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat sesuai peraturan yang berlaku.

(3) PARA PIHAK berkewajiban :

- a. menetapkan/melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi Preseptee selama bertugas di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- b. menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui pengembangan tenaga medik dan paramedik, sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan.
- c. melakukan koordinasi secara lisan maupun tertulis demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan.
- d. melakukan upaya dalam rangka integrasi teknologi PARA PIHAK terkait penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. menjamin supervisi proses pendidikan yang berlangsung di kedua belah pihak agar dapat berjalan dengan baik.

HAK PARA PIHAK Pasal 6

(1) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. menetapkan standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan.
- c. menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melakukan pengembangan sistem IT di RSD Gunung Jati secara menyeluruh dan terintegrasi.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. menetapkan jumlah Preseptee sesuai dengan kemampuan dan daya tampung sumber daya yang tersedia dan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal ini kepada PIHAK PERTAMA.
- b. mendapatkan Preseptee dari PIHAK PERTAMA beserta kompetensinya.
- c. mendapatkan kunjungan dalam rangka bimbingan bersama dari staf pendidik yang berasal dari PIHAK PERTAMA.
- d. mendapatkan pengembangan sistem IT oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA secara menyeluruh dan terintegrasi meliputi teknik informatika, desain komunikasi visual, sistem informasi, manajemen informatika, komputerisasi akuntansi.

(3) PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Preseptee sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.

HAK PRESEPTOR DAN PRESEPTEE

Pasal 7

- (1) Preseptor berhak :
 - a. mendapatkan pelatihan sebagai Preseptor dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
 - b. menerima surat tugas sebagai Preseptor dari PIHAK KEDUA.
- (2) Preseptee berhak :
 - a. mendapatkan bimbingan dari Preseptor sebagai Preseptee sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - b. mendapatkan pengalaman program kerja sama sesuai dengan kompetensi.
- (3) Hak Preseptor dan Preseptee yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

KEWAJIBAN PRESEPTOR DAN PRESEPTEE

Pasal 8

- (1) Preseptor berkewajiban :
 - a. mengikuti pelatihan sebagai Preseptor dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK PERTAMA.
 - b. melakukan bimbingan kepada Preseptee dalam bentuk alih ilmu dan keterampilan.
 - c. memantau dan membina Preseptee.
 - d. memberikan penilaian kepada Preseptee.
 - e. memberikan masukan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai bahan evaluasi.
 - f. membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan klinik yang dilaksanakan oleh Preseptee dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Preseptee berkewajiban :
 - a. menjalani proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab.
 - b. memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan pengembangan program di bidang Program Intake, Program Proses Pendidikan (Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat), Program Output Pendidikan serta berbagai program lainnya yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - c. menaati peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.
 - d. meminta izin kepada Preseptor PIHAK KEDUA bila terdapat penugasan yang menyebabkan Preseptee meninggalkan tugas serta diketahui dan disetujui oleh Preseptor PIHAK PERTAMA.
- (3) Kewajiban Preseptor dan Preseptee yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

KOORDINASI TEKNIS

Pasal 9

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selalu mengadakan koordinasi tentang materi pendidikan untuk keperluan pelaksanaan pendidikan profesional.

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDIDIKAN Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi Preseptee pada PIHAK KEDUA diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KEDUA berwenang menetapkan persyaratan, cara atau metoda pendidikan Preseptee dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan evaluasi atas kinerja yang dilakukan oleh Preseptee, dan melaporkan evaluasi proses belajar dan mengajar yang sudah dilakukan setiap tahun kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Jenis dan syarat-syarat pendidikan ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Semua pelaksanaan pendidikan pada PIHAK KEDUA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana, prasarana, alat dan sumber daya yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (6) Pelaksanaan proses pendidikan di rumah sakit dilakukan oleh tenaga pembimbing berdasarkan pada Pedoman Umum Satuan Acara Pembelajaran (SAP) yang disusun oleh PIHAK PERTAMA.
- (7) Proses Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, meliputi:
 - a. diskusi tutorial;
 - b. supervisi kompetensi;
 - c. evaluasi;
 - d. pengawasan terhadap tata tertib mahasiswa selama menjalani pendidikan; dan
 - e. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan persetujuan PARA PIHAK.

PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. diutamakan penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan.
 - b. kegiatan penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, dan tidak membebani pasien serta tidak membebani anggaran PIHAK KEDUA.
 - c. setiap Penelitian yang subjeknya adalah manusia harus menempuh Prosedur Etik Penelitian.

- d. penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan yang dibentuk oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Semua penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dan disetujui PARA PIHAK.

PELAYANAN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan PIHAK KEDUA harus sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (2) Rujukan atau bantuan pelayanan kesehatan ke luar rumah sakit oleh Preseptee harus seijin PARA PIHAK.

SARANA, PRASARANA DAN BAHAN HABIS PAKAI Pasal 13

- (1) PARA PIHAK berupaya memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan bahan habis pakai demi pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang digunakan dalam ruang lingkup kerja sama ini dapat berasal dari PARA PIHAK atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Inventarisasi sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang digunakan dalam lingkup kerja sama sebagaimana pada ayat 2 (dua) Pasal ini, pengaturannya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, sepanjang sarana tersebut berada dan dipakai di lingkungan masing-masing pihak.
- (4) Kerusakan sarana dan atau prasarana yang diakibatkan oleh kelalaian Preseptee menjadi tanggung jawab Preseptee yang bersangkutan.

KEKAYAAN INTELEKTUAL Pasal 14

- (1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA, dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan bersifat non komersial.
- (2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual.
- (3) PARA PIHAK harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mulai sejak ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tanggal 14-12-2019 sampai dengan tanggal 14-12-2024, dengan peninjauan setiap 1 (satu) tahun sekali jika ada perubahan-perubahan yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak yang dituangkan dalam addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.
- (3) Untuk kesempurnaan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak dapat melakukan evaluasi secara bersama secara periodik setiap semester.
- (4) Dalam hal ini akan diperpanjang, maka harus dibuat perjanjian baru antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

KOMPENSASI PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Jumlah kuota yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA terlampir di dalam lampiran pada perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat tidak ada kompensasi biaya penyelenggaraan praktek kerja lapangan (PKL).
- (3) PARA PIHAK menyetujui bahwa perseptee dan perseptor akan saling melakukan kerja sama dalam peningkatan pelayanan kesehatan dalam bidang IT, meliputi:
 - a. Pembuatan program software;
 - b. Pertukaran narasumber sebagai para ahli sesuai dengan kompetensi.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Kerja sama ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut, walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pembatalan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Pembatalan kerja sama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan kerja sama oleh salah satu pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.

TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 18

- (1) Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA akibat kelalaian Preseptee, akan diselesaikan dengan melibatkan PIHAK PERTAMA, Preseptor yang berasal dari PIHAK KEDUA dan Preseptee yang bersangkutan.
- (2) PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Preseptee sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)
Pasal 19

- (1) Tidak ada satupun pihak yang dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak untuk menghindarinya, keadaan mana yang lazimnya disebut keadaan memaksa atau *force majeure*, seperti perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, huru hara, dan lainnya, maka para pihak akan melepaskan pelaksanaan kewajibannya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) diharuskan memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 X 24 jam (hari kerja) dan apabila pihak yang mengalami keadaan mendesak tidak memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka dianggap tidak terjadi keadaan memaksa.
- (3) Setiap keadaan memaksa, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan memaksa wajib disahkan oleh Instansi Pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa, dan bagaimana keadaan mendesak itu terjadi.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 20

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Cirebon.

PENUTUP
Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas CIC



Deny Martha, S.T., M.Kom.
Dekan



PIHAK KEDUA,
RSD Gunung Jati Kota Cirebon



dr. Ismail Jamalludin, Sp.OT
Direktur

Lampiran : Kuota Mahasiswa

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DENGAN
RSD GUNUNG JATI KOTA CIREBON

Nomor : 67/14/MOU/U-CIC/XII/2019

Nomor : 420/ 41 – RSD.GJ/2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

NO	RUANGAN	KUOTA MAHASISWA	P	S	M	JUMLAH TT	JUMLAH CI
1.	SIMRS	7	7	-	-		1

PIHAK PERTAMA,
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas CIC



Deny Martha, S.T., M.Kom.
CATUR INSAN Cendekia

PIHAK KEDUA,
RSD Gunung Jati Kota Cirebon



dr. Ismail Jamalludin, Sp.OT
Direktur